

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan tujuan utama hukum. Keadilan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tujuan hukum. Keadilan menjadi tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban. Tuntutan tersebut tentunya dalam rangka menjaga kelestarian dan kebahagiaan kehidupan umat manusia.

Seiring dengan perkembangan sosial, konsep keadilan akan terus berkembang. Bagi manusia, keadilan dalam kehidupan merupakan kebutuhan penting. Hal itu agar setiap orang bisa menyeimbangkan antara menuntut haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam upaya mencapai kebenaran. Kebenaran dan kewajiban harus serasi dan seimbang dalam kehidupan. Ketika hukum tidak mencapai keadilan, maka hukum hanya kumpulan kata-kata. maka Hukum menjadi tak berarti ketika hukum tidak mengakui keadilan. Formulasi hukum adalah keserasian antara kepastian hukum dan proporsionalitas hukum.¹

Terdapat beberapa rumusan dalam memberikan definisi keadilan. Dalam filsafat hukum, Aristoteles membedakan konsep keadilan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan porsinya, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).² Sedangkan

¹ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib* 14, no. 2 (2015). h. 133.

² Helmi. h. 137.

Keadilan korektif mengacu pada perbaikan kesalahan. Keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kesalahan dilakukan. Oleh karena itu, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku.³

Nilai-nilai keadilan sangat *teleologis* dalam agama Islam. Barang siapa menegakkan keadilan, maka ia akan mendapatkan reward dari Allah. Reward itu bukan saja didapatkan di dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Di dalam al-Qur'an, konsep keadilan banyak dibicarakan dalam berbagai konteks. Terdapat beberapa kata kunci tentang keadilan yaitu: *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mīzan* dan *al-hukm*. al-Qur'an mengungkapkan semua kata kunci itu dengan berbagai variasi kata. Baik berupa kata kerja, kata benda, maupun kata sifat.⁴ Arti Dari semua kata kunci tersebut adalah "sama, setara, seimbang dan sikap perhatian kepada hak-hak orang lain dan jujur". Dalam al-Quran, keadilan adalah tidak berat sebelah, yang berarti tidak adanya keberpihakan kepada salah satu pihak. Oleh karena itu, makna keadilan bukanlah memberikan sebuah bagian yang sama atau memberikan hak kepada orang yang berhak. Kedua hal ini tidak bisa dikatakan sebagai definisi keadilan, akan tetapi, ia merupakan aplikasi dari sifat adil. Pada suatu saat, aplikasi dari sifat adil tersebut dapat berubah sesuai dengan problem yang dihadapi.⁵

³ Muhammad Samsuri, "Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila)," *Mamba'ul'Ulum* 14, no. 2 (2018). h. 50.

⁴ Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof," *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, no. 2 (2012). h. 193.

⁵ Zakki Abdillah, "Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 01 (2019). h. 26.

Dalam filsafat hukum islam, terdapat sebuah konsep yang sangat terkait dalam menentukan nilai-nilai keadilan, yaitu konsep Maqâshid Syari'ah. Pemahaman tentang Maqâshid Syari'ah menjadi hal yang fundamental dalam kajian hukum Islam. Dengan Maqâshid Syari'ah, wawasan tentang hukum Islam menjadi komprehensif. Maqâshid Syari'ah pada dasarnya adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁶ Maqâshid Syari'ah dapat dipahami sebagai konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran *hukum* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits.⁷ Dalam konsep ini, terdapat beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya.⁸

Indonesia sebagai negara hukum tentunya menginginkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terdapat berbagai macam cara bagi rakyat untuk menuntut hak-haknya dalam mencari keadilan. Baik dari sektor eksekutif, legislatif, hingga yudisial. Dalam perkembangannya, masa ini sektor yudisial ataupun badan peradilan menduduki peringkat teratas dalam hal layanan terhadap pencari keadilan. Hal ini dibuktikan dengan data direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di dalam data tersebut terdapat 900.995 perkara yang putus pada tahun 2020. Dari total putusan itu, 650.052 putusan termasuk

⁶ Dr Nurhayati M.Ag and Dr Ali Imran Sinaga M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018). h. 75.

⁷ Moh Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, ed. Lutfi Fahrul Rizal, vol. 1 (Bandung/west java: PT. Liventurindo, 2020). h. 140.

⁸ 2 (الأردن: دار النفائس, 2001). h. 251. and ed. (2001). *مَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ*, 2

ke dalam kategori perdata agama. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia yang mencari keadilan, mayoritas berperkara dalam kategori perdata agama. Baik itu dalam hal perceraian, harta bersama, hingga hak asuh anak.

Para penegak hukum dituntut untuk berinovasi dengan melakukan terobosan hukum. Tuntutan ini beriringan juga dengan banyaknya masyarakat pencari keadilan di lingkungan peradilan. Pada lima tahun belakangan ini, terdapat inovasi yang dilakukan oleh penegak hukum terkait keadilan dan kelayakan dalam hal penentuan ataupun pembagian hak-hak masyarakat. Dalam menentukan ataupun membagi hak-hak para pencari keadilan, tidak cukup hanya dengan perasaan keadilan dan kelayakan oleh hakim semata, tetapi juga membutuhkan dasar dan dukungan dari data-data kuantitatif, akurat, serta terukur. Terobosan hukum ini berupa pengimplementasian konsep Jurimetri sebagai metode penentuan ataupun pembagian yang layak dan adil bagi hak-hak para pencari keadilan.

Konsep Jurimetri pada bidang hukum hakikatnya merupakan konsep penggunaan metode ilmiah dalam bidang hukum. Hal itu berarti, penggunaan ilmu pasti dan logika terhadap aspek-aspek problem yuridis.⁹ Istilah Jurimetri ini muncul pada tahun 1900an, oleh Lee Loevinger. Dengan istilah ini, beliau mengembangkan konsep yang memadukan antara ilmu hukum dengan sains. Secara khusus, perpaduan ini masuk dalam hal penggunaan ilmu statistik dalam penyelesaian masalah-masalah hukum. Menurut Loevinger, penggunaan ilmu statistik dalam penyelidikan hukum ini merupakan sebuah upaya untuk

⁹ Ronny Soemitro, "Pengenalan Mengenai Penggunaan Jurimetri Dalam Bidang Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 9 (April 2, 1979). h. 149.

membantu memecahkan masalah yang oleh ilmu hukum belum bisa dipecahkan. Upaya itu dilakukan dengan menegakkan suatu standar hukum yang reliabel/ konsisten.¹⁰

Loevinger menegaskan bahwa beberapa masalah ilmu hukum dapat dijawab dengan menggunakan pendekatan sains yang menjadi metode dari konsep Jurimetri. Penegakan hukum yang diketahui selama ini telah mengembangkan berbagai pendekatan yang diterapkan dalam menggali nilai-nilai keadilan yang bernilai abstrak dan ideal. Dengan Jurimetri, nilai-nilai tersebut ingin ditampilkan dalam bentuk pemahaman yang lebih terukur.¹¹

Penegak hukum didalam badan peradilan saat ini telah melakukan terobosan hukum baru dengan pengimplementasian konsep Jurimetri dalam menganalisa masalah hukum, khususnya hukum perdata. Dalam konteks ini, telah banyak masalah-masalah hukum yang diajukan oleh para pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya dianalisa dengan menggunakan konsep Jurimetri. Masalah-masalah itu diantaranya “Penentuan Nafkah Anak yang Layak dan Adil”, Penentuan Bagian Harta Bersama”, “Penentuan Hak Asuh Berdasar Kepentingan Terbaik Anak”. Penegak hukum telah mencoba mengimplementasikan konsep Jurimetri terhadap masalah-masalah itu dengan tujuan menggali nilai-nilai keadilan yang lebih dari sekedar abstrak, tetapi ideal dan terukur.

Munculnya inovasi terobosan hukum di bidang hukum perdata ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait bagaimana nilai keadilan

¹⁰ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum* (Prenada Media, 2020). h. 1-4.

¹¹ Asnawi. h. 5.

ditentukan dengan konsep Jurimetri. Selanjutnya, penentuan atau pembagian hak-hak para pencari keadilan dengan konsep Jurimetri ini perlu dibahas dengan teori Maqâshid Syarîah. Hal itu diperlukan untuk memahami bagaimana penentuan nilai-nilai keadilan secara riil dan terukur dapat memenuhi tujuan hukum islam. Selain itu, konsep Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan ini perlu juga dianalisa dengan menggunakan teori keadilan. Hal ini karena konsep Jurimetri terkait dengan penentuan hak-hak para pihak yang berperkara.

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memfokuskan permasalahan yang diteliti dengan merumuskan masalah-masalah sebagai fokus penelitian ini:

1. Bagaimana konsep Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan?
2. Bagaimana konsep Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan perspektif Maqâshid Syarîah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah yang ditentukan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan.
2. Menganalisis konsep Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan dengan perspektif Maqâshid Syarîah

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang metode penentuan nilai-nilai keadilan dengan konsep Jurimetri. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang metode penentuan nilai-nilai keadilan dengan konsep Jurimetri dalam perspektif Maqâshid Syariah.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada pihak praktisi. Pihak-pihak yang dapat menggunakan hasil penelitian ini adalah akademisi, penegak hukum, juga masyarakat para pencari keadilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara dengan mengutamakan keadilan yang riil dan lebih terukur.

E. Defnisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas, serta menghindari multi tafsir pada penelitian ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata yang dapat menimbulkan multi tafsir pada penelitian ini.

1. Jurimetri pada penelitian ini adalah konsep untuk sebuah penyelidikan isu-isu hukum dengan melibatkan metode-metode ilmiah. Definisi tersebut digagas

oleh Lee Loevinger yang merupakan pencetus gagasan Jurimetri dalam masalah hukum.¹² Jurimetri sebagai sebuah model dalam studi hukum dipusatkan pada tiga pokok permasalahan. Salah satunya dengan mengimpelentasikan metode kuantitatif pada analisis dan pengambilan keputusan hukum.¹³ Jurimetri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah konsep ilmiah yang digunakan untuk menganalisis isu-isu hukum. Khususnya bidang hukum perdata yang terdapat kekosongan hukum. Sehingga isu-isu hukum perdata tersebut membutuhkan solusi konkrit atas permasalahan hukum yang muncul.

2. Nilai-nilai keadilan yang dimaksud pada penelitian ini pada hakikatnya merupakan kajian aksiologis terhadap nilai keadilan yang terdapat dalam konsep Jurimetri pada ranah hukum. Khususnya hukum perdata. Sebagaimana diterangkan oleh Mukhtar Latif bahwa aksiologi merupakan teori tentang nilai yang terkait dengan baik dan buruk, benar dan salah.¹⁴
3. Maqâshid Syari'ah pada penelitian ini mengacu pada konsep Al-Syathibi dan Jasser Auda. Al-Syathibi mengemukakan dalam kitabnya al-Muwafaqat, bahwa "Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat". Dari pernyataan itu, dapat dijabarkan bahwa tujuan hukum Islam menurut Al-Syathibi adalah kemaslahatan hidup bagi manusia, baik rohani maupun jasmani, individual

¹² Lee Loevinger, "Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry," *Law and Contemporary Problems* 28, no. 1 (January 1, 1963). h. 8.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). h. 135.

¹⁴ Muhamad Harun and Muhammad Torik, "Korelasi Filsafat Nilai Tentang Kebajikan Dengan Al-Maslahah," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 16, no. 2 (December 15, 2016). h. 87.

ataupun sosial. Selanjutnya, Jasser Auda menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Salah satu reformasi yang diusulkan Jasser Auda adalah reformasi Maqasid Syariah dalam perspektif kontemporer. Maqasid Syariah yang dulunya bernuansa protection (Penjagaan) dan preservation (Pelestarian) ingin direformasi menjadi Maqasid Syariah yang bernuansa Development (Pengembangan) dan pemuliaan Human Rights (Hak-hak Asasi).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini diperlukan agar terlihat jelas bahwa penelitian ini tidak ada pengulangan dari penelitian yang sudah ada.

M. Natsir Asnawi, *Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak*. Artikel di Jurnal Hukum dan Peradilan volume 5 no 3 November 2016. Penelitian Asnawi ini berfokus pada relevansi implementasi Jurimetri oleh hakim dalam memutus perkara. Selain itu, penelitian ini juga meneliti tentang penerapan Jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak yang adil dan layak. Objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 266/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 28 Juni 2016. Selain itu bahan hukum

utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Pada penelitian yang dilakukan oleh M. Natsir Asnawi, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan pustaka. Selain itu penelitian ini juga sama-sama membahas tentang Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan M. Natsir Asnawi meneliti tentang relevansi serta implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak.

Professor Nnamuchi O. E., Professor C.S. Moore, *A Journey Into Mathematical Jurimetrics*. Artikel di International Journal of Recent Research in Thesis and Dissertation (IJRRTD) volume 3 no 1 January 2022. Penelitian Nnamuchi dan Moore ini berfokus pada formalisasi Ruang Topologi Metrik (*Metric Topological Space*) dalam Lingkungan Yurisprudensi Hukum. Artikel ini merupakan salah satu pembahasan yang di bahas dalam disertasi.¹⁶

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nnamuchi dan Moore, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Jurimetri. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan Nnamuchi dan Moore meneliti tentang formalisasi Ruang Topologi Metrik (*Metric Topological Space*) dalam Lingkungan Yurisprudensi

¹⁵ M. Natsir Asnawi, "Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (November 30, 2016). h. 334.

¹⁶ Nnamuchi and Moore, "A Journey Into Mathematical Jurimetrics," *International Journal of Recent Research in Thesis and Dissertation (IJRRTD)* 3, no. 1 (2022).

Hukum. Sedangkan penelitian ini membahas tentang jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan.

Dinar Fathi Mahartati, *Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*(Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby). Tesis di Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Pada penelitian tersebut, yang menjadi fokus penelitian adalah pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan agama tentang permohonan asal usul anak. Selain itu penelitian tersebut juga menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam perspektif maqashid syariah.¹⁷

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dinar Fathi Mahartati, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa penelitian tersebut merupakan jenis penelitian hukum normatif. Selain itu, pembahasan penelitian tersebut juga membahas tentang maqashid syariah. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Dinar Fathi Mahartati membahas mengenai persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan agama tentang permohonan asal usul anak. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penentuan nilai-nilai keadilan dengan konsep Jurimetri.

¹⁷ Dinar Fathi Mahartati, "Penetapan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif maqashid syariah Jasser Auda: Studi terhadap penetapan pengadilan agama nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/ PA.Sby" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

Nurlaila Indah Setiyoningrum, *Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqashid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar)*. Tesis, di Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022. Pada penelitian tersebut, yang menjadi fokus penelitian adalah pembahasan mengenai menganalisis interpretasi hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap perceraian disabilitas mental di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar, menurut perspektif Teori Maqashid Syariah.¹⁸

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dinar Fathi Mahartati, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa pembahasan penelitian tersebut juga membahas tentang maqashid syariah. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Dinar Fathi Mahartati membahas mengenai interpretasi hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap perceraian disabilitas mental. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penentuan nilai-nilai keadilan dengan konsep Jurimetri.

Hilmi Ridho, *Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alqur`An Terhadap Sila Keadilan Sosial*. Artikel di Jurnal Humanistika volume 7 no 2 Juni 2021. Pada penelitian tersebut, yang menjadi fokus penelitian adalah

¹⁸ Nurlaila Indah Setiyoningrum, "Interpretasi Hakim Pengadilan Agama terhadap perceraian disabilitas mental perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah: Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

pembahasan mengenai masyarakat yang belum mendapatkan hak-hak keadilan sosial terutama masyarakat pedalaman.¹⁹

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Ridho, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa penelitian tersebut merupakan jenis penelitian hukum normatif. Selain itu, pembahasan penelitian tersebut juga membahas tentang nilai-nilai keadilan. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Ridho hanya membahas mengenai masyarakat yang belum mendapatkan hak-hak keadilan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penentuan nilai-nilai keadilan dengan konsep jurimetri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif, karena pada penelitian ini hanya berfokus untuk menelaah sumber data sekunder. Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian dogmatis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.²⁰

Penggunaan metode penelitian hukum normatif pada penelitian ini dikarenakan objek penelitian ini adalah mengkaji konsep Jurimetri dalam menentukan jumlah nafkah anak, serta nilai-nilai keadilan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak dibutuhkan data penelitian lapangan.

¹⁹ Hilmi Ridho, "Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur'an Terhadap Sila Keadilan Sosial," *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (June 30, 2021). h. 152.

²⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Malang: Intelegensia Media, 2015). h. 122.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²¹

a. *Philosophical approach*

Penjelajah filsafat dapat mengupas isu hukum dalam penelitian normative secara radikal dan mendalam dengan sifat filsafat yang menyeluruh. Dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) seharusnya dapat dilakukan suatu penelitian yang memperoleh pemahaman lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan yang dinamakan dengan *fundamental research*.²²

Pada penelitian ini, pendekatan filosofis digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keadilan yang terdapat pada konsep Jurimetri dalam menentukan jumlah nafkah anak.

b. *Conceptual approach*

Pendekatan konseptual dilakukan mana kala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²³ Pada penelitian ini, peneliti beranjak dari konsep Jurimetri yang merupakan penyelidikan ilmiah terhadap persoalan-persoalan hukum, dengan analisa kuantitatif.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reinika Cipta, 2002). h. 23.

²² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012). h. 320.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). h. 177.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.²⁴

Sebagai penelitian hukum Normatif, yang sumber datanya hanyalah data sekunder, data tersebut yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²⁵ dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.²⁶

Bahan hukum primer pada penelitian ini merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum.²⁷ Sebagai bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku hukum termasuk hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum serta pendapat pakar-pakar hukum²⁸ sebagaimana berikut:

- 1) *Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry*, Lee Loevinger

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). h. 24.

²⁵ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006). h. 118.

²⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*. h. 142.

²⁷ Marzuki. h. 154.

²⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. h. 119.

- 2) *Al-Muwafaqat*, oleh Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhmi al-Gharnathi (Al-Syathibi).
- 3) *Fiqh Sunah*, oleh Sayyid Sabiq.
- 4) *Fiqh Islam Waadillatuhu*, oleh Wahbah Zuhaili.
- 5) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, oleh Ahmad Rofiq.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter adalah kajian tentang berbagai dokumen-dokumen,²⁹ baik itu berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, maupun hasil penelitian hukum sebelumnya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan jenis datanya. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga proses tersebut dapat menemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰

Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, dan sekunder, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hal ini karena analisis data dalam penelitian ini tidak didasarkan atas perhitungan angka atau kuantitas.

²⁹ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). h. 19.

³⁰ HS and Erlies Septiana Nurbani. h. 19.

Analisis penelitian ini memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan data.³¹

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.³² Pada penelitian ini, alat untuk menganalisa dan mengkontruksi data adalah dengan menggunakan filsafat hukum dan teori hukum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Masing-masing bab akan membahas persoalan yang berbeda-beda, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan. Secara garis besar terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan segala sesuatu yang akan membawa penulis menuju tujuan pembahasan ini, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, latar belakang masalah ini merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian latar belakang tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, selanjutnya rumusan masalah inilah yang merupakan unsur terpenting dalam penelitian ini. Setiap hal yang dilakukan memiliki tujuan, demikian pula dengan penelitian ini juga mempunyai tujuan. Adapun mengenai tujuan

³¹ HS and Erlies Septiana Nurbani. h. 19.

³² Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. h. 251.

penelitian disini akan dapat tercapai jika permasalahan dalam penelitian ini telah dapat dijawab/terselesaikan. Mengingat kemungkinan adanya istilah yang masih kurang dipahami, sehingga penulis berusaha untuk memberikan pengetahuan guna kemudahan pemahaman sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini. Salah satu harapan penulis dikemudian hari setelah selesainya penelitian ini dibukukan ialah bermanfaat bagi pembaca serta penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Selain itu, bab ini juga berisi mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dan dilanjutkan dengan penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sistematika pembahasan juga termasuk ke dalam bab I ini.

BAB II Tinjauan Umum Konsep Jurimetri, Teori Keadilan, dan Maqâshid Syarîah

Bab ini berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis tentang konsep jurimetri, teori keadilan, dan Maqâshid Syarîah.

BAB III Konsep Jurimetri sebagai metode penentuan Nilai-Nilai Keadilan

Bab ini berisi tentang uraian data dan analisis data tentang konsep Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan dengan perspektif Maqâshid Syarîah dan teori keadilan distributif.

BAB IV Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini berisi tentang jawaban singkat atas rumusan masalah. Saran pada bab ini merupakan usulan kepada pihak terkait dan juga usulan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.